



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan pengembangan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah ke enam belas kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Nutritionis;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/Kep/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/Kep/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;

32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Dan Angka Kreditnya;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Dan Angka Kreditnya;
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
46. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
47. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013;
49. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
50. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
51. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
52. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
53. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
54. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
55. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
56. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswaradan Angka Kreditnya;
57. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;

58. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dan Angka Kreditnya;
59. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga;
60. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga;
61. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
62. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi;
63. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
64. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
65. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;
66. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;
67. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
68. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
69. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
70. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
71. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
72. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asiten Penilai Pajak;

73. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
74. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
75. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
76. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
77. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
78. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
79. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur;
80. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan;
81. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
82. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
83. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
84. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
85. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
86. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika;
87. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
88. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;

89. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
90. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
91. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
92. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya manusia Aparatur;
93. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
94. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog;
95. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan;
96. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak;
97. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak;
98. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
99. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
100. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
101. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;
102. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
103. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur;

104. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1622);
105. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
106. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
107. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
108. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 45 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Metro;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Metro;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Metro;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Metro;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Rumpun Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
19. Jenis Rumpun Kelompok Jabatan Fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
20. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
21. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.
22. Kualifikasi Profesional adalah yang bersifat keahlian didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.

23. Kualifikasi Teknis atau Penunjang Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihnya dan terikat pada etika profesi.
24. Angka Kredit adalah nilai satuan dari tiap butir kegiatan dan akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
25. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan menurut perundang-undangan.
26. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah pejabat yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan penilaian, penetapan angka kredit bagi pemegang jabatan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Tugas Pokok adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas setiap jabatan fungsional.
28. Tugas Penunjang adalah kegiatan jabatan fungsional diluar tugas pokok yang ada, pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.
29. Jabatan Fungsional Dokter adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
30. Jabatan Fungsional Dokter Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
31. Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
32. Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan.
33. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas teknis dan penunjang kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan.
34. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebaran informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan.
35. Jabatan Fungsional Sanitarian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

36. Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.
37. Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
38. Jabatan Fungsional Nutrisionis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan dibidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan rumah sakit.
39. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan.
40. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan.
41. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknik elektromedik pada sarana pelayanan kesehatan.
42. Jabatan Fungsional Rekam Medik adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan.
43. Jabatan Fungsional Fisioterapis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan.
44. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.
45. Jabatan Fungsional Fisikawan Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan fisika medik pada sarana kesehatan.
46. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
47. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiolog untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.

48. Jabatan Fungsional Terapis Wicara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.
49. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan administrasi kesehatan.
50. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.
51. Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan
52. Jabatan Fungsional Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
53. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah Jabatan yang mempunyai lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
54. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
55. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja.
56. Jabatan Fungsional Teknisi Gigi adalah Jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Teknisi Gigi.
57. Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah adalah Jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
58. Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis adalah Jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
59. Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
60. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak.

61. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan kesehatan hewan.
62. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
63. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman.
64. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan.
65. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
66. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
67. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
68. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan.
69. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup.
70. Jabatan Fungsional Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis prasarana dan sarana pertanian.
71. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
72. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APHP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis pasar hasil perikanan;
73. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian OPT yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

74. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
75. Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.
76. Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
77. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
78. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal.
79. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
80. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
81. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.
82. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan laboratorium pendidikan.
83. Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan dan penunjang pelatihan.
84. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.
85. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan.

86. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
87. Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
88. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
89. Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi.
90. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya.
91. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
92. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan antar kerja, meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perizinan dan informasi instansi pemerintah/swasta serta unit-unitnya.
93. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
94. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.
95. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Penyuluh Perindag adalah Jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.
96. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang.
97. Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengamatan tera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

98. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian.
99. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
100. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
101. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang dan pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum.
102. Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
103. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
104. Jabatan Fungsional Rescuer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
105. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
106. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi.
107. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.
108. Jabatan Fungsional Metrolog adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
109. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
110. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penyelenggaraan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan serta pengembangan profesi.

111. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai serta pengembangan profesi.
112. Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
113. Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.
114. Jabatan Fungsional Penyehatan Lingkungan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase.
115. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kepegawaian pada instansi pemerintah.
116. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
117. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah.
118. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah.
119. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pemerintah.
120. Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
121. Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.
122. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.

123. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.
124. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan dibidang persiapan penyusunan risalah legislatif.
125. Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
126. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.
127. Jabatan Fungsional Manggala Informatika adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Instansi Pemerintah.
128. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan *Data Warehouse*.
129. Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
130. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (Litbang) instansi pemerintah.
131. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
132. Jabatan Fungsional Analis Anggaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis dibidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
133. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
134. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan keperpustakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya.

135. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
136. Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang analisis dan evaluasi hukum.
137. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan perancangan peraturan perundang-undangan.
138. Jabatan Fungsional Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
139. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah.
140. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan informasi dan kehumasan.
141. Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan kebudayaan.
142. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
143. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang perpajakan.
144. Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang perpajakan.
145. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan.
146. Jabatan Fungsional Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan.
147. Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan.

148. Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen.
149. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
150. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
151. Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
152. Apoteker adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah Apoteker yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
153. Asisten Apoteker adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah Asisten Apoteker yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
154. Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebaran informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
155. Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
156. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
157. Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

158. **Nutrisionis** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan dibidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
159. **Pranata Laboratorium Kesehatan** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
160. **Radiografer** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
161. **Teknisi Elektromedis** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknik elektromedik pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
162. **Rekam Medik** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
163. **Fisioterapis** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
164. **Pengawas Farmasi dan Makanan** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
165. **Fisikawan Medis** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan fisika medik pada sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
166. **Entomolog Kesehatan** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
167. **Epidemiolog Kesehatan** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiolog untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

168. Terapis Wicara adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
169. Administrator Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan administrasi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
170. Refraksionis Optisien adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
171. Asisten Penata Anestesi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
172. Penata Anestesi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
173. Psikolog Klinis adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
174. Dokter Pendidik Klinis adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
175. Pembimbing Kesehatan Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.
176. Teknisi Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.
177. Teknisi Transfusi Darah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
178. Ortotis Prostetis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan.

179. Terapis Gigi dan Mulut adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
180. Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
181. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
182. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
183. Pengawas Benih Tanaman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
184. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
185. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
186. Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
187. Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
188. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
189. Penyuluh Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

190. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis prasarana dan sarana pertanian.
191. Analis Pasar Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis pasar hasil pertanian.
192. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas dalam bidang analisis pasar hasil perikanan.
193. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian OPT yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
194. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
195. Teknisi Akuakultur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
196. Teknisi Kesehatan Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
197. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
198. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
199. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
200. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

201. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
202. Pranata Laboratorium Pendidikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan laboratorium pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
203. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan dan penunjang pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
204. Pengembang Kurikulum adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
205. Pengembang Penilaian Pendidikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
206. Pelatih Olahraga adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
207. Asisten Pelatih Olahraga adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
208. Pengemban Teknologi Pembelajaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
209. Operator Transmisi Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
210. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
211. Penyuluh Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial

212. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan antar kerja, meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perizinan dan informasi instansi pemerintah/swasta serta unit-unitnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
213. Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
214. Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui pergerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
215. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
216. Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
217. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
218. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
219. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
220. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
221. Pengawas Perdagangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang dan pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
222. Analis Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

223. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
224. Rescuer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
225. Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
226. Pengawas Koperasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pekerjaan jabatan fungsional Pengawas Koperasi.
227. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.
228. Metrolog adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
229. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
230. Teknik Jalan dan Jembatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan penyelenggaraan penanganan jembatan serta pengembangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
231. Teknik Pengairan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai serta pengembangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
232. Penata Ruang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
233. Tata Bangunan dan Perumahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis Fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan bangunan.
234. Penyehatan Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis Fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih, sampah, drainase serta pengembangan profesi.

235. Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kepegawaian pada instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
236. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
237. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pada instansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan.
238. Pengelola Pengadaan Barang / Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.
239. Analis kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
240. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Analis SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
241. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian pada instansi pemerintah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Analis.
242. Ketahanan Pangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.
243. Analis Ketahanan Pangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
244. Perisalah Legislatif adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif.
245. Asisten Perisalah Legislatif adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan dibidang persiapan penyusunan risalah legislatif.

246. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disingkat Asesor SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan / manajemen sumber daya manusia aparatur.
247. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis data komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
248. Pejabat Fungsional Manggala Informatika yang selanjutnya disebut Manggala Informatika adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
249. Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disebut ADB Kependudukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan *Data Warehouse*.
250. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SLAK, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
251. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (Litbang) instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
252. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
253. Analis Anggaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN dan APBD.
254. Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
255. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan keperpustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya.
256. Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

257. Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang analisis dan evaluasi hukum dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
258. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
259. Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
260. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
261. Pranata Hubungan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan informasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
262. Pamong Budaya adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
263. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
264. Penyuluh Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugas penyuluhan dibidang perpajakan dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
265. Asisten Penyuluh Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melaksanakan tugas penyuluhan dibidang perpajakan dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
266. Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

267. Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
268. Asisten Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
269. Analis Perdagangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERUMPUNAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Jenjang Jabatan dan Pangkat serta Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pemerintah Kota Metro sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Rumpun Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Dokter;
 2. Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
 3. Jabatan Fungsional Perawat;
 4. Jabatan Fungsional Apoteker
 5. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
 6. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 7. Jabatan Fungsional Sanitarian;
 8. Jabatan Fungsional Bidan;
 9. Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 10. Jabatan Fungsional Nutrisionis;
 11. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
 12. Jabatan Fungsional Radiografer;
 13. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedik;
 14. Jabatan Fungsional Rekam Medik;
 15. Jabatan Fungsional Fisioterapis;
 16. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
 17. Jabatan Fungsional Fisikawan Medis;
 18. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
 19. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
 20. Jabatan Fungsional Terapis Wicara;

21. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
 22. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien;
 23. Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi;
 24. Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 25. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis;
 26. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis.
 27. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
 28. Jabatan Fungsional Teknisi Gigi;
 29. Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah;
 30. Jabatan Fungsional Ortotis Prostesis;
 31. Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
- b. Rumpun Ilmu Hayat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
 2. Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
 3. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
 4. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
 5. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 6. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 7. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
 8. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 9. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 10. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
 11. Jabatan Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian;
 12. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian;
 13. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan;
 14. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 15. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 16. Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur;
 17. Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.
- c. Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Guru.
- d. Rumpun Pendidikan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Penilik;
 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 3. Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
 4. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

5. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
 6. Jabatan Fungsional Instruktur;
 7. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
 8. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan;
 9. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga;
 10. Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga;
 11. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- e. Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi.
- f. Rumpun Ilmu Sosial dan Yang Berkaitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
 3. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
 4. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
 5. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 6. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
 2. Jabatan Fungsional Pengamat Tera;
 3. Jabatan Fungsional Penera;
 4. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 5. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
 6. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan;
 7. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
 8. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 9. Jabatan Fungsional Rescuer;
 10. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
 11. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi;
 12. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 13. Jabatan Fungsional Metrolog;
 14. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian.
- h. Rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
1. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
 2. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan;
 3. Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 4. Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan;
 5. Jabatan Fungsional Penyehatan Lingkungan.

- i. Rumpun Manajemen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
 2. Jabatan Fungsional Perencana;
 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian ;
 4. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
 6. Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur;
 7. Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;
 8. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
 9. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif;
 10. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif;
 11. Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.
- j. Rumpun Kekomputeran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 2. Jabatan Fungsional Manggala Informatika;
 3. Jabatan Fungsional Administrator Data Base Kependudukan;
 4. Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- k. Rumpun Peneliti dan Perekayasaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Peneliti.
- l. Rumpun Akuntan dan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Analisis Anggaran;
 3. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah.
- m. Rumpun Arsiparis, Pustakawan, dan yang berkaitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Pustakawan;
 2. Jabatan Fungsional Arsiparis.
- n. Rumpun Hukum dan Peradilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Analisis Hukum;
 2. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Jabatan Fungsional Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.
- o. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;

- p. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
 - 2. Jabatan Fungsional Pamong Budaya.
 - q. Rumpun Penyidik dan Detektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
 - r. Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional Yang Berkaitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak;
 - 2. Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak;
 - 3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
 - s. Rumpun Asisten Profesional Yang Berhubungan Dengan Keuangan Dan Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - 2. Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
 - 3. Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Teknis Fungsional terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pelaksanaan operasional tugas Teknis Fungsional Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pelaksanaan Teknis Fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Pengangkatan pertama dalam menduduki jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. Pengangkatan melalui Inpassing yaitu pengangkatan karena adanya aturan baru;
 - b. Pengangkatan Pertama kali yaitu pengangkatan PNS mengisi formasi CPNS; dan
 - c. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 12 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Metro wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 September 2021

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARJO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR 24